



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 23/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 11 APRIL 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 23/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [Penjelasan Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Toyota Soluna Community (TSC)
2. Reza Aditya

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 11 April 2018, Pukul 14.39 – 14.53 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ade Manansyah
2. Victor Santoso Tandiasa
3. Denny Wahyudin
4. Bayu Segara
5. Rahmat Cahyono

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.39 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang dalam Perkara Nomor 23/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pertama-tama, kami mohon maaf atas keterlambatan sidang ini karena tadi ada sidang sebelumnya hampir jam 14.00 baru selesai. Dan saya kira ... apa namanya ... Pak Tandiasa juga hadir tadi, tahu persis bahwa sidang kita tadi memang hampir jam 14.00 baru berakhir, sehingga kami butuh waktu sejenak untuk beribadah, termasuk makan siang.

Baik. Agenda kita pada hari ini, tapi sebelumnya perkenalkan diri dulu ya siapa yang hadir. Siapa yang hadir pada kesempatan ini? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk kesempatan kali ini, Kuasa Pemohon hadir semua, Ade Manansyah, S.H. Saya sendiri Victor Santoso Tandiasa. Lalu ada Denny Wahyudin, Bayu Segara, dan Rahmat Cahyono, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih. Agenda kita pada hari ini adalah mendengarkan perbaikan. Naskah perbaikannya juga kami sudah terima, sehingga tidak perlu disampaikan secara keseluruhan, cukup bagian-bagian yang memang mela ... apa ... mengalami perubahan karena perbaikan-perbaikan itu dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE MANANSYAH

Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama, saya mau menginformasikan untuk Pemohon I masih tetap, yaitu TSC (Toyota Soluna Community) dalam hal ini diwakili oleh Sanjaya Adi Putra sebagai Ketua Umum. Kedua, Naldi Zen sebagai Sekjen. Nah, untuk Pemohon II yang tadinya Saudara Reza dari driver online mobil, sekarang diubah menjadi Saudara Irvan dari driver

transportasi online motor. Karena menurut kami, motor itu lebih luas kerugiannya, gitu lho.

Dengan ini, Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya disebut Undang-Undang LLAJ terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk perubahan Kedudukan Hukum, Pemohon II akan dibacakan oleh rekan saya Saudara Rahmat Cahyono.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAT CAHYONO

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Legal Standing untuk perbaikan, salah satunya adalah bahwa Pemohon II adalah warga negara Republik Indonesia dengan bukti P-5 yang berprofesi sebagai pengemudi transportasi online mitra Grab, bukti P-6. Yang dalam kesehariannya dalam mencari nafkah sangat bergantung pada sistem navigasi yang berbasis satelit yang biasa disebut Global Positioning System atau GPS yang terdapat dalam smartphone. Dalam aplikasi transportasi online hanya dapat dipasang dan dioperasikan melalui smartphone.

Selanjutnya bahwa saat pengguna jasa transportasi online memesan dan Pemohon II menerima pesanan, maka saat itu GPS berfungsi untuk menentukan titik pemesan pengguna jasa dan mengantarkan Pemohon II untuk bisa sampai ke lokasi di mana pengguna jasa tersebut berada.

Bahwa adanya ketentuan norma Penjelasan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang LLAJ terhadap frasa *penggunaan telepon*, dalam praktiknya diperluas, termasuk penggunaan GPS. Akibatnya para pengguna GPS yang terdapat dalam smartphone, menjadi terancam sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan norma Pasal 283 Undang-Undang LLAJ.

Bahwa Dirlantas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Halim Pagarra sebelumnya mengatakan, "Pihaknya akan menilang pengemudi ojek online yang membuka GPS ataupun Hp saat berkendara." Menurut Halim, "Aktivitas itu melanggar aturan dalam berkendara. Penggunaan GPS ataupun Hp itu dilarang sudah ada ketentuannya dalam Pasal 106, kami akan tilang." Kata Halim saat menghadiri acara launching sistem penerbitan izin aplikasi online di pintu masuk CFD Bundaran HI Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 4 Maret 2018.

Bahwa kemudian, hanya berselang sehari, dikutip dari media www.detik.com, Kepala Korps Lalu lintas Kakorlantas Polri Ir. Irjen Pol. Royke Lumowa menyampaikan bahwa ... menyampaikan kabar yang berbeda, yakni pengguna GPS saat berkendara akan dilarang. Namun, Kakorlantas memastikan hal itu boleh saja, asal tidak mengurangi

konsentrasi dan berkendara dan bisa berkendara dengan baik dan benar, serta tidak melanggar undang-undang. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Ir. Pol. Royke Lumowa mengatakan bahwa melakukan kegiatan saat berkendara memang dibatasi. Hal tersebut ... hal tersebut disebut dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 106, seperti menonton Tv, video, bermain Hp, ataupun lelah, mengantuk sampai mabuk. Boleh-boleh saja untuk melakukan kegiatan lain saat berkendara, seperti mendengar radio ataupun GPS. Tapi, jangan melanggar Undang-Undang Nomor 106, seperti menonton Tv, menonton video, lelah, mengantuk, mabuk, sampai main handphone." Ucapnya kepada wartawan di Bekasi, Jawa Barat, Senin, tanggal 5 Maret 2018.

Bahwa keberadaan ketentuan norma a quo terhadap frasa *menggunakan telepon*, dapat ditafsirkan sebagai kehendak penegak hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam implementasi suatu norma yang akan memunculkan ketidakpastian hukum dalam praktik.

Oleh karenanya, hal ini penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan bahwa terhadap frasa *menggunakan telepon* dalam ketentuan norma a quo dikecualikan untuk penggunaan sistem navigasi yang berbasis satelit yang biasa disebut Global Positioning System atau GPS yang terdapat dalam telepon pintar atau smartphone.

Mungkin itu saja, Yang Mulia. Selanjutnya Rekan kami, Bang Victor.

6. KETUA: ASWANTO

Silakan.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Posita saya ... alasan permohonan saya hanya membacakan singkat, Yang Mulia. Menjelaskan bahwa dalam Permohonan pertama, kami memasukkan batu uji, yaitu Pasal 28G, lalu ... namun, kami keluarkan, sehingga kami hanya menggunakan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) untuk batu uji terhadap pengujian Pasal ... Penjelasan Pasal 106 ayat (1), dan Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas Jalan.

Untuk alasan permohonan yang lain, tetap sama hanya ada penambahan, dimana kami memang melihat bahwa sangat tipis irisan Permohonan ini, terkait dengan penerapan norma atau implementasi norma, sehingga kami coba mengambil satu yurisprudensi, dimana dalam poin 14 halaman 17, di situ kami sertakan bahwa adanya keraguan dalam implementasi suatu undang-undang, itu Mahkamah

pun kemudian memutuskan untuk menegakkan karena ini kaitannya dengan adanya sanksi pidana.

Nah, dalam Putusan Nomor 005/PUU-III/2005 menyatakan, "Adanya keragu-raguan dalam implementasi suatu undang-undang akan memunculkan ketidakpastian hukum dalam praktik." Keadaan demikian, dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Ketidakpastian hukum demikian, tidak sesuai dengan semangat untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana kepastian hukum merupakan prasyarat yang tidak dapat ditiadakan.

Bahwa artinya ketentuan norma a quo, menimbulkan keraguan dalam implementasi seperti tadi yang sudah dijelaskan dalam uraian Legal Standing, dalam implementasi di mana norma yang diikuti sanksi pidana tersebut dapat diberlakukan sesuai dengan kehendak aparat penegak hukum yang bertugas di jalan, tentunya menimbulkan pelanggaran terhadap konstitusional, yakni perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Nah, terkait dengan bahwa ada norma yang kemudian diikuti oleh sanksi pidana, dalam poin 13 kami menjelaskan di halaman 16 bahwa adanya ketentuan norma pasal yang bersifat multitafsir, yang kemudian terhadap ketentuan tersebut diikuti sanksi pidana. Mahkamah Konstitusi secara tegas telah menyatakan dalam Putusan Nomor 4/PUU-X/2012, paragraf 3.18, halaman 53 menyatakan bahwa Mahkamah berpendapat, "Larangan penggunaan sebagaimana dimaksud Pasal 57 huruf d undang-undang a quo tidak tepat, apalagi larangan tersebut diikuti dengan ancaman pidana, yang seharusnya ketentuan mengenai perbuatan yang diancam pidana harus memenuhi rumusan yang bersifat jelas dan tegas, tertulis dan ketat." Artinya, ini sejalan dengan ... sama dengan kedudukan pengujian yang kami ujikan bahwa Pasal 106 terkait dengan kata *menggunakan telepon*, lalu kemudian Pasal 283 yang terkait dengan melakukan ... frasa *melakukan kegiatan lain*, itu diikuti sanksi pidana kurungan tiga bulan dan denda paling banyak Rp750.000,00.

Nah, ini yang kemudian kami ... apa ... mengajukan Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi untuk meminta penegasan atau penafsiran dari Mahkamah Konstitusi, terkait dengan pemaknaan dari menggunakan telepon itu.

Nah, mungkin itu yang bisa kami jelaskan. Untuk penutup, Petitum akan dibacakan oleh Denny Wahyudin. Terima kasih.

8. KETUA: ASWANTO

Silakan.

9. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY WAHYUDIN

Baik, selamat sore, Yang Mulia. Terima kasih banyak.

Untuk Petitum tidak ada perubahan. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus uji materiil sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 106 ayat (1) terhadap frasa *menggunakan telepon* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai dikecualikan untuk penggunaan aplikasi sistem navigasi yang berbasis satelit yang biasa disebut Global Positioning System atau GPS, yang terdapat dalam telepon pintar atau smartphone.
3. Menyatakan Pasal 283 terhadap frasa *melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi suatu kegiatan yang menyebabkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'dikecualikan untuk penggunaan aplikasi sistem navigasi yang berbasis satelit yang biasa disebut Global Positioning System (GPS) yang terdapat dalam telepon pintar (smartphone)'.
4. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Kuasa Hukum dari Kantor Hukum Ade Manansyah, S.H. & Rekan. Terima kasih.

10. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Ada tambahan? Baik, Saudara memasukkan bukti, ya, P-1 sampai P-7, ya?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, Yang Mulia.

12. KETUA: ASWANTO

Sudah diverifikasi dan betul adanya.

KETUK PALU 1X

Untuk Perkara Nomor 23/PUU-XVI/2018, tugas kami, Panel akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, bagaimana pendapat dan pandangan Rapat Permusyawaratan Hakim mengenai ini, akan disampaikan kepada Saudara.

Jadi, Saudara tinggal menunggu informasi dari Mahkamah. Kalau Rapat Permusyawaratan Hakim memutuskan bahwa ini kita bawa ke Pleno, maka kita akan ketemu di Sidang Pleno nanti. Sebaliknya, kalau Rapat Permusyawaratan Hakim menganggap bahwa ini tidak perlu di-Plenokan, maka nanti kita akan ketemu di sidang putusan, ya. Tugas kami akan hanya menyampaikan kepada Rapat Permusyawaratan. Apa pun putusannya, tergantung pada Rapat Permusyawaratan Hakim.

Terima kasih atas kehadiran Saudara pada hari ini dan kami tidak ada lagi tambahan. Dari Saudara masih ada yang ingin disampaikan?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Cukup, Yang Mulia.

14. KETUA: ASWANTO

Cukup, baik. Dengan demikian, sidang ini dianggap selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.53 WIB

Jakarta, 11 April 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.